

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarokah

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Anita Wulandari

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF**

Husnul Khatimah

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL**

Rofikoh Awaliah

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

**ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

# **AL-HAKIM**

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

# AL-HAKIM

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta  
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta  
Hafidah, IAIN Surakarta  
Aris Widodo, IAIN Surakarta  
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta  
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

# AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG  
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

*Solikatun Mubarakah*

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

*Anita Wulandari*

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT  
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan  
Kartasura)**

*Husnul Khatimah*

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN  
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

*Rofikoh Awalih*

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

*Hafid Kurniawan*

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM  
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

*Yuyun Widyastuti*

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA  
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

*Pratiwi Selviyanti*

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI  
GO-FOOD**

*Ismi Budi Praswati*

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Latifah Nur Janah*

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM  
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH  
MU’AMALAH**

*Maulani Salma Munthahana*

116 - 127

---

## ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

**Solikatun Mubarakah**

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: solikamubarok986@gmail.com

### Abstract

Trading or buying and selling is a noble business and livelihood, but there are still many business people who don't understand about how legal it is for traders to take advantage. Because there are many traders who take profits according to their own will. In this study, took the opinion of Yusuf Qardhawi, a contemporary ulama with his thoughts that always adapted the conditions in society and were not bound by certain schools of thought. He explained in his book, that there are no texts of Quran that govern the limits of a profit. Need to do the section on the how law a taken more than 100 % according to Qardhawi and Fuqaha. The type of research used is qualitative research in the form of library research. That is research with data or materials from library sources. This study uses sources from books, theses, and journals. Using normative approaches and inductive analysis techniques. The result of this research is an advantage in a trade that may, in a manner that is in accordance with the Shari'a, even though the profit exceeds the standard of profit, according to Yusuf Qardhawi is more than 100% is lawful. While the profits derived from trading in a bad way and from selling goods (an object) that cause harm are unlawful profits, no matter how small the amount.

**Keywords:** Yusuf Qardhawi; Opinion; Fuqaha; profits; buying and selling.

### Abstrak

Perdagangan atau Jual beli merupakan suatu usaha dan mata pencaharian yang mulia, hanya saja masih banyak para pelaku usaha yang belum memahami tentang bagaimana hukumnya bagi para pedagang dalam mengambil keuntungan. Karena banyak ditemukannya para pedagang yang mengambil keuntungan sesuai kehendak mereka sendiri. Dalam penelitian ini, diambil pendapat dari Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer dengan pemikirannya yang selalu menyesuaikan kondisi di masyarakat dan tidak terikat pada mazhab tertentu. Qardhawi menerangkan dalam bukunya, bahwa tidak ada nash yang mengatur mengenai batas suatu keuntungan. Perlu untuk dilakukan pembahasan mengenai bagaimana hukum sebuah keuntungan yang diambil lebih dari 100% menurut Qardhawi dan Fuqaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian

kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan data atau bahan dari sumber-sumber kepastakaan. Penelitian ini menggunakan sumber dari buku-buku, skripsi dan jurnal. Menggunakan pendekatan normatif dan teknik analisis induktif. Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan dalam suatu perdagangan itu boleh, dengan cara yang sesuai syariat, sekalipun keuntungan tersebut melebihi standar keuntungan, menurut Yusuf Qardhawi adalah lebih dari 100% itu termasuk halal. Sementara keuntungan yang di dapat dari perdagangan dengan cara yang buruk dan dari penjualan barang yang menimbulkan mudharat adalah keuntungan yang haram, sekecil apapun jumlahnya.

**Kata kunci:** Yusuf Qardhawi, Pemikiran, Fuqaha, Keuntungan, Jual Beli.

## PENDAHULUAN

Perdagangan atau jual beli menjadi pilihan mudah seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan mendapat keuntungan. Dan membantu oranglain dengan menjadi penyedia barang. Pada dasarnya, mencari keuntungan adalah sifatnya boleh, namun dalam urusan tersebut tentu harus memperhatikan kaidah atau aturan, sehingga para pelaku usaha sebagai muslim harus memikirkan secara matang, apakah cara pengambilan keuntungan tersebut sudah sesuai syariat Islam atau belum. Prinsip pengambilan keuntungan ini harus didasarkan saling rela, atau memindah milik dengan ganti rugi yang dibenarkan.<sup>1</sup>

Islam memaksudkan agar suatu keuntungan dapat diterapkan dalam suatu usaha, tujuannya agar keuntungan yang diperoleh tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat membersihkan (mensucikan) usahanya dan menjadikannya lebih adil dan bermanfaat.<sup>2</sup>

Pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tidak lepas dari pandangan beliau mengenai Ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang selalu mengalami renovasi dari masa ke masa.<sup>3</sup> Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan berubah dan berkembangnya masyarakat itu sendiri. Dengan itu, hukum Islam pun akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan waktu dan ruang yang melingkupinya.<sup>4</sup>

Selain itu, mengenai keuntungan meski banyak yang sudah membahasnya dalam berbagai penelitian, namun dirasa tetap perlu untuk dilakukan kajian pembaharuan. Anggapan menurut sebagian ulama mengenai hukum keuntungan yang melebihi batas adalah dilarang, sementara Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, menuliskan secara

---

<sup>1</sup> Mugiyati, "Pola Penetapan Harga Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah" (*Analisis Manajemen Keuangan Islam*), *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, (Surabaya) Vol. 3 Nomor 1, 2013, hlm. 6.

<sup>2</sup> Kurnia Ekasari, "Hermeneutika Laba dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (Malang) Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 71.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 27.

<sup>4</sup> Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 106.

jelas mengenai “keuntungan” dan mengambil keuntungan berlebihan disertai dasar hukumnya.

Beliau yang memang bukan pengikut suatu mazhab tertentu, sehingga beliau tidak mengambil suatu ijtihad untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan bisa diterapkan pada masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang istinbath hukum Yusuf Qardhawi mengenai pengambilan keuntungan berlebihan dalam jual beli dan pandangan Yusuf Qardhawi dan fuqaha terhadap pengambilan keuntungan berlebihan dalam jual beli.

## PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli Dalam Islam

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa, adalah *Al-bay'u* atau *Muqabalatun syai'in bi syai'in* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Bahasa Arab kata jual dan kata beli memiliki arti yang berlawanan namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli dengan satu kata, yaitu *Al-bay'u* yang berarti tukar menukar.<sup>6</sup>

Dasar hukum jual beli disandarkan pada al-Qur'an, “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>7</sup> dan Sunnah, “*Bahwa Nabi S.A.W. ditanya, 'Mata Pencarian apa yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.'*” Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim.<sup>8</sup>

Selain itu jual beli termasuk dalam perkara mu'amalah yang dihalalkan dan dibolehkan selama memenuhi syarat yang diperlukan. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya, hukum tersebut disepakati oleh seluruh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.<sup>9</sup>

#### 1. Rukun Jual Beli:<sup>10</sup>

- a. Ada sighat (lafal ijab kabul). Ijab adalah perkataan penjual, seperti aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian” dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 344.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 193.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2010), hlm. 47.

<sup>8</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, terj. Izzudin Karimi, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 1.

<sup>9</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 336.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

“aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”.<sup>11</sup>

- b. Ada subyek yang berakad. Disebut juga *akid*, oleh Dimyauddin Djuwaini dijelaskan, sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu pemilik asli maupun oranglain yang menjadi wali atau wakil.<sup>12</sup>
  - c. Ada barang (obyek jual beli).
  - d. Ada nilai tukar
2. Syarat Jual Beli

Untuk mengetahui sahnya suatu jual beli, Islam mensyaratkan atas 3 hal:<sup>13</sup>

Syarat sahnya ijab Kabul;

- a. Jangan ada yang memisahkan. Setelah penjual mengatakan menjual, pembeli sebaiknya langsung menjawab. Begitupun sebaliknya, tidak saling diam. Sebab, apabila terpisah lama antara ijab dan kabulnya, membuat boleh keluarnya (batalnya) kabul tersebut.<sup>14</sup>
- b. Tidak diselingi dengan kata-kata di luar ijab kabul.

Syarat sahnya pelaku jual-beli;

- a. Baligh (berakal)

Firman Allah SWT. (QS. An-Nisa: 5)<sup>15</sup>

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

- b. Beragama Islam

Syarat ini adalah syarat untuk keadaan tertentu.

Syarat sahnya objek jual-beli;

- a. Suci atau untuk disucikan. Sehingga penjualan barang-barang seperti anjing, babi, darah, bangkai dan khamr serta sejenisnya itu tidak sah.
- b. Jangan ditaklik, atau digantungkan, dikaitkan. Seperti, “aku jual motor ini ketika aku sudah bosan”.
- c. Tidak dibatasi waktunya. Seperti, “aku jual motor ini kepadamu selama satu

<sup>11</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1995), hlm. 535.

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 56.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, terj. Kamaludin Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1989), hlm. 127-128.

<sup>14</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthaf ..., hlm. 535.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ..., hlm. 61.

tahun”.

d. Dapat dilihat (diketahui dua belah pihak).

### **Konsep Pengambilan Keuntungan Dalam Fiqh Mu’amalah**

Al-Ghazali berpendapat, menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari pada yang berlaku, penjual harus menolaknya karena laba akan menjadi berlebih walaupun dalam hal itu tidak ada penipuan didalamnya. Al-Ghazali juga menjelaskan, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz. Bahwa etika bisnis dalam Islam, di wilayah pasar dicirikan seperti:<sup>16</sup>

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam dunia bisnis.
2. Jika membeli barang dari seorang penjual yang miskin atau seseorang yang perlu dibantu, maka hendaklah melebihi pembayaran dari harga yang semestinya.
3. Memurahkan harga atau memberi potongan kepada pembeli yang miskin, memiliki pahala yang berlipat ganda.
4. Bila berhutang, pembayaran dipercepat dari waktu yang telah ditentukan.
5. Membatalkan jual beli, jika pembeli menginginkannya. Sejalan dengan prinsip “*customer is king*” dalam ilmu marketing.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya, menarik penjelasan dari Ibnu Qudamah, yang mengartikan laba sebagai tambahan dari harga pokok atau modal. Jika jumlahnya tidak melebihi modal, maka tidak bisa disebut sebagai laba. Sedangkan Zuhaili sendiri menegaskan bahwa laba selalu mengikuti modal, jadi apabila laba diambil tanpa modal yang sah maka laba tersebut juga tidak sah, dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.<sup>17</sup>

Adiwarman Karim dalam bukunya, mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah, tentang keuntungan yang menjadi motivasi para pedagang. Menurut para pedagang berhak memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan pribadi dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil sebagai laba normal secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain.<sup>18</sup>

Pendapat Ibnu Khaldun, bahwa ia pernah berkata, “*Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi*

<sup>16</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 275.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, ..., hlm. 76.

<sup>18</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 142.

banyak".<sup>19</sup> Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa, besarnya laba tergantung dari perputaran modal barang yang dijual.

Pendapat dari kalangan Mazhab:<sup>20</sup>

1. Mazhab Maliki, adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang, sehingga boleh mengambil keuntungan dari itu.
2. Kalangan Mazhab Syafi'i, membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya karena sudah termasuk dalam "keuntungan".
3. Kalangan Mazhab Hambali, semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual, sehingga keuntungan yang didapat sifatnya boleh.
4. Kalangan Mazhab Hanafi, tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh si penjual.

Setiap keuntungan yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari'ah.<sup>21</sup>

### Biografi dan Karya Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir dengan nama Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf al-Qardhawi. Tempat kelahirannya di Desa Sharf at Turab, Mesir bagian Barat pada tanggal 9 September 1926. Desa itu terletak di antara kota Thantha (21 kilometer) dan kota al-Mahallah al-Kubra (9 kilometer), setingkat kabupaten yang terkenal di Provinsi al-Gharbiyyah.<sup>22</sup>

Al-Qardhawi mengawali karirnya sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Ia juga menjadi pengawas pada *Ma'had al-Aimmah* (akademi para Imam), merupakan lembaga yang berdiri di bawah Kementerian Wakaf Mesir pada tahun 1956. Setelah itu ia pindah dan berganti ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Universitas al-Azhar Mesir tahun 1959. Ia bertugas sebagai pengawas hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut bidang dakwah.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 159.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, ..., hlm. 74-75.

<sup>21</sup> Fachri Fachrudin, "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqih Mu'amalah, (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Ad-Deenar*, (Bogor), hlm. 72.

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, terj. Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

<sup>23</sup> Amir Hamzah Nasution, dkk., "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah", *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, (Sumatra Utara) Vol. 1 No. 1, 2017, hlm.

Pada tahun 1961, Yusuf Qardhawi pergi ke Qatar, ia mendirikan madrasah Ma'had al-Diin yang berkembang menjadi Fakultas Syari'ah dan Universitas Qatar. Ia pernah memegang beberapa jabatan penting selama karirnya, antara lain:<sup>24</sup>

1. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar
2. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
3. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional
4. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
5. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
6. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

Yusuf Qardhawi merupakan pengarang yang produktif. Karya-karyanya baik berupa buku, artikel maupun penelitian ilmiah sudah banyak tersebar di dunia Islam dengan beberapa alih bahasa. Dalam sebuah jurnal, disebutkan bahwa tidak semua karya-karya Yusuf Qardhawi diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia namun disusun secara alfabetis, dan bukan berupa cetakan pertama serta tidak disebutkan tahun terbitnya.<sup>25</sup> Berikut beberapa kitab karya beliau:

1. *A'dat al-hall al-Islam*
2. *Al-'Aql wa al-'Ilm fi> al-Qur'an al-Karim* (1996)
3. *Ba'i al-Mura>bah{ah li al-Amr bi al-Syarra>'* (1983)
4. *Fata>wa> Mu'asyirah*
5. *Al-Fatwa baina al-Indibas\ wa al-Tasa>yyub* (1988)
6. *Fi> Fiqhu al-'Ala>wiyyat "Dirasat Jadi>dah fi> Dau' al-Qur'a>n wa al-Sunnah"* (1995)
7. *Al-Fiqhu al-Isla>mi baina al-As}alah wa al-Tajdi>d*
8. *Fiqhu al-Zaka>h* (cet. II, 1973)
9. *Al-H{alal wa al-H{aram fi> al-Isla>m* (1976)
10. *Al-H{all al-Isla>mi Faridah wa Dharu>rah* (1974)

### **Konsep Keuntungan Berlebihan Dalam Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer*nya, pada dasarnya dalam perniagaan atau perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau

143.

<sup>24</sup> Adik Hermawan, "T'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, (Semarang) Vol. 2 Edisi 11, 2016, hlm. 207-208.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 208-211.

laba. Barangsiapa yang tidak beruntung perdagangannya, hal itu dikarenakan bahwa ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.<sup>26</sup>

Hal lain yang terkenal di kalangan sebagian fuqaha ditengah pembahasan keuntungan, bahwa *al-ghabn* (taktik penawaran) dibolehkan dengan batas maksimal sepertiga (dari harga pembelian atau pokok). Sedangkan jika melebihi sepertiga dianggap tidak boleh dilakukan. Berdasarkan pada hadits *muttafaqu'alaihi* tentang masalah wasiat: “Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak”.<sup>27</sup>

Sebenarnya, laba dan penawaran adalah dua hal yang berbeda. Kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan laba 50% atau 100%, tetapi ia tidak dianggap menipu pembeli karena harga pasar memang sedang naik hingga angka tersebut, atau bahkan lebih tinggi. Terkadang penjual bersikap mudah terhadap pembeli padahal ia sudah mendapatkan keuntungan yang besar. Demikian pula, terkadang si pedagang menjual barang kepada pembeli dengan keuntungan yang sedikit, atau tanpa mendapat keuntungan bahkan hingga rugi tetapi dilakukannya dengan menipu pembeli. Oleh karena itu, perlu mengetahui maksud perdagangan dan keuntungan.<sup>28</sup>

### **Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Halal dan Haramnya Keuntungan Dalam Jual Beli**

Pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tentang pengambilan keuntungan berlebihan dalam jual beli termasuk dalam contoh ijtihad kontemporer yang ideal seperti penuturan Yusuf Qardhawi. Dalam hal ini, memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian pendapat tersebut ditambah dengan unsur-unsur ijtihad baru.

Yusuf Qardhawi menjelaskan, barang yang menurut sifatnya mengalami perputaran dengan cepat beberapa kali dalam kurun waktu satu tahun seperti makanan dan sejenisnya. Maka hendaknya mengambil laba yang lebih kecil. Sedangkan harta atau barang-barang yang mengalami sedikit perputaran, hanya satu kali dalam satu tahun bahkan lebih dari satu tahun maka dapat diambil laba yang lebih besar.<sup>29</sup> Barang perdagangan yang berupa makanan dan kebutuhan pokok lainnya akan mengalami perputaran yang cepat mengingat sifatnya yang sangat dibutuhkan, sehingga jika pedagang mengambil keuntungan yang sedikit, itu sudah lebih dari cukup. Berbeda halnya dengan barang yang hanya mengalami perputaran sesaat,

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, ..., hlm. 589.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 588.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 589.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 594.

karena tidak sering kemunculannya itulah, boleh bagi para pedagang mengambil keuntungan yang besar.

Sementara orang yang berdagang dalam jumlah dagangan yang sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak, antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang bermodal besar, menurut Qardhawi keuntungan yang mereka peroleh tentu berbeda. Karena laba yang sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya.<sup>30</sup> Ketika seseorang berdagang dengan jumlah barang yang sedikit lantaran sedikitnya modal yang ia punya, tentu boleh mengambil keuntungan yang besar dengan harapan ia dapat menambah jumlah barang yang akan ia jual di kemudian hari. Dan seseorang yang berdagang dengan stok barang yang banyak, lebih baik mengambil laba yang sedikit dari penjualannya.

Qardhawi menyebutkan, antara orang yang menjual dengan tunai yang pengambilan keuntungannya akan lebih kecil, dengan orang yang menjual secara bertempo dengan laba yang diperoleh lebih besar, (dalam hal ini, jumhur ulama juga memperbolehkan).<sup>31</sup> Maksudnya, dalam perdagangan yang dilakukan secara tunai atau kontan, keuntungan yang diambil pedagang jumlahnya adalah sedikit. Sedangkan perdagangan secara kredit, karena pembayaran yang dilakukan adalah dalam waktu yang lama sehingga keuntungan yang diperoleh banyak, karena timbulnya biaya lebih namun antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat.

Perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok sepantasnya mengambil laba yang sedikit karena banyak yang membutuhkan dan menjadi keperluan orang banyak, sedangkan untuk barang pelengkap yang hanya sering dibeli oleh orang kaya dapat diambil laba yang lebih besar.<sup>32</sup> Untuk barang dagangan berupa makanan pokok atau sembako, sebaiknya pedagang mengambil keuntungan yang lebih kecil untuk barang yang banyak dicari, apabila keuntungan yang diambil besar dengan cara membengkakkan harga, tentu para pembeli akan kesulitan untuk mendapatkannya. Sementara untuk barang yang sifatnya sebagai pelengkap, boleh mengambil laba besar karena hanya kalangan tertentu saja yang mampu membelinya.

Begitupun untuk pedagang yang memperoleh dan menjual barang dagangan dengan mudah, dengan orang yang harus susah payah dalam mendapatkan dan menjual dagangannya, sehingga usaha dan tenaganya perlu dihitung nilainya (sebagai bagian dari dagangan).<sup>33</sup> Dengan kata lain, Qardhawi *respect* pada contoh pedagang yang kedua. Antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena langsung membeli dari

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 595.

<sup>33</sup> *Ibid.*

produsen tanpa perantara, sehingga memperoleh keuntungan yang sedikit itu sudah pantas, sedangkan pedagang yang membelinya dengan harga lebih tinggi sebab barang tersebut telah berpindah tangan sehingga keuntungan yang diambil bila jumlahnya besar, pun termasuk wajar.

Standar keuntungan menurut Qardhawi adalah mencapai 100%, dan sebuah keuntungan dikatakan melebihi ketika lebih dari itu.<sup>34</sup>

Hadits Abdullah bin Zubair:

*Dalam suatu riwayat, bahwa Zubair bin Awwam r.a., seorang sahabat dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, salah seorang dari enam sahabat yang ikut musyawarah dalam menentukan jabatan khalifah, dan seorang pembela Rasulullah SAW., bahwa putra bibi beliau pernah membeli tanah hutan. Tanah tersebut merupakan tanah yang bagus dan terkenal. Ia membelinya dari penduduk Madinah bagian atas, seharga 170.000 (seratus tujuh puluh), kemudian dijual oleh putra Abdullah bin Zubair dengan harga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yakni sembilan kali lipat harga belinya.<sup>35</sup>*

Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa hadits tersebut *mauquf* (hanya bersumber dari sahabat, tidak dari Nabi SAW.), namun Abdullah bin Zubair sendiri adalah seorang sahabat, ia menjualnya pun kepada seorang sahabat, Abdullah bin Ja'far. Juga kepada Muawiyah yang seorang sahabat. Tidak banyak sahabat yang mengingkarinya, sehingga dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa para sahabat telah sepakat akan kebolehan laba lebih dari 100% dari harga pembelian.

Meskipun demikian, Yusuf Qardhawi memperingatkan bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya yang terjadi pada zaman Nabi dan zaman Khulafa ar-Rasyidin, yang menunjukkan kebolehan memungut laba sebesar modalnya atau beberapa kali lipat. Namun tidak dimaksudkan bahwa setiap perdagangan boleh memungut laba hingga batas tersebut. Menurutnya, sebab peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, dari hadits Urwah dan hadits Abdullah bin Zubair, yang pada dasarnya merupakan peristiwa-peristiwa untuk orang atau kondisi tertentu yang tidak dapat diberlakukan secara umum.<sup>36</sup>

Di antara keuntungan perdagangan, ada yang terhukum haram yakni, keuntungan yang diperoleh dengan jalan berdagang barang yang diharamkan syara' dan sejenisnya; keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan; manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan;

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 599.

<sup>35</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Maghirah Ibnu Bardazbah Bukhari Ju'fiy, *Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: Dar El Hadith, 2004), hlm. 360.

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, ..., hlm. 602.

keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk; keuntungan dengan cara menimbun.<sup>37</sup> Berapapun keuntungan yang didapat dari cara yang tidak baik, seperti menjual barang yang banyak mudharatnya, menipu dan mengelabui pembeli, menghadang khafilah dan merahasiakan harga di pasaran untuk dijual kembali, serta menimbun barang dagangan dengan maksud dijual saat langkanya barang tersebut dengan harga yang tinggi.

### **Pandangan Yusuf Qardhawi dan Fuqaha Terhadap Pengambilan Keuntungan Berlebihan dalam Jual Beli**

Jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat adalah jual beli yang dibenarkan oleh syariat. Para ulama pun telah bersepakat. Terlepas dari bagaimana cara perdagangan dan seperti apa barang yang diperdagangkan, yang membuat perdagangan itu menjadi jual beli yang dilarang atau bahkan haram dilakukan.

Dalam penyampaian di atas, yang pada kenyataannya memang masih banyak pelaku usaha yang memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di lingkungan pasar atau area tempat berlangsungnya jual beli. Bila ditemukan suatu penyimpangan, maka hal tersebut dikembalikan kepada diri masing-masing. Hendak memperoleh laba besar dengan berlaku curang atau menerima laba meski sedikit namun tetap bersyukur atas karunia-Nya.

Dikutip oleh Yusuf Qardhawi, Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan.<sup>38</sup> Dalam konteks keuntungan, al-Ghazali menyarankan agar para pedagang sebaiknya mengambil laba yang sedikit, meski dari pembeli menawarkan harga yang tinggi karena ditakutkan keuntungan yang diperoleh juga menjadi berlebih (riba).

Islam menganjurkan agar tidak berlebihan dalam mengambil laba. Husein mengutip kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam suatu riwayat hadits, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kuffah dan berkata, "*Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas, maka kamu akan selamat, dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan yang banyak*". Dituliskan juga pendapat Ibnu Khaldun, bahwa ia pernah berkata, "*Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak*".<sup>39</sup>

Sayyidina Ali menegaskan bahwa hendaknya pedagang mengambil laba yang pantas atas perdagangannya agar selamat dan lebih baik tidak menolak setiap keuntungan yang kecil.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 615-618.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 620.

<sup>39</sup> Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran...*, hlm. 159.

Hampir sama dengan pernyataan Ibnu Khaldun, keuntungan itu ialah kelebihan kecil dari modal yang dikeluarkan, karena jumlah yang sedikit itu lama kelamaan akan menjadi besar. Dalam pendapat kedua tokoh Islam tersebut cenderung lebih menekankan kepada para pedagang sebaiknya mengambil keuntungan yang sedikit, berbeda dengan pandangan Qardhawi, bahwa pedagang boleh mengambil laba berapapun bahkan lebih besar asalkan dengan jalan perdagangan yang baik.

Moh. Zuhri, menjelaskan bahwa kebolehan mencari keuntungan yang banyak tidak berarti hal itu selalu disukai, tetapi sikap menerima dengan keuntungan yang sedikit, itu lebih jauh dari subhat. Perdagangan dari suatu yang haram dan mengandung perkara haram seperti berdagang barang-barang haram atau bermuamalah dengan ikhtikar, penipuan, menyembunyikan harga pada waktu itu, curang dalam takaran dan sejenisnya, maksimal keuntungan yang diperoleh adalah haram.<sup>40</sup>

Wahbah Zuhaili dalam bukunya, menarik penjelasan dari Ibnu Qudamah, yang mengartikan laba sebagai tambahan dari harga pokok atau modal. Sedangkan Zuhaili sendiri menegaskan bahwa laba selalu mengikuti modal, jadi apabila laba diambil tanpa modal yang sah maka laba tersebut juga tidak sah, dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.<sup>41</sup>

Pendapat Yusuf Qardhawi, meskipun sikap menerima yang sedikit itu lebih baik. Baik al-Ghazali maupun Qardhawi menyatakan pendapat yang sama bahwa jual beli yang demikian adalah halal. Sementara perdagangan yang buruk, atau perdagangan dari sesuatu yang haram, mengambil keuntungan yang banyak pun menjadi haram. Karena halal atau haramnya, sah atau tidaknya jual beli itu salah satunya bergantung pada tujuan yang meliputi niat si penjual juga syarat dari sesuatu yang diperdagangkan.

Meski terdapat sedikit perbedaan dengan beberapa fuqaha pada penyampaian atau alasan dari gagasan tersebut karena semakin majunya zaman mendorong terus berkembangnya suatu pemikiran, namun pendapat Qardhawi tentang mengambil keuntungan berlebihan dalam jual-beli ini memang selaras dengan para tokoh fiqh seperti kalangan Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, Ibnu Khaldun dan Imam al-Ghazali. Pada pendapat Qardhawi tersebut berdasar pada keadaan-keadaan yang sudah dijelaskan, dengan kebijakannya, pendapatnya itu tidak harus ditetapkan secara umum karena peristiwa yang terjadi merupakan suatu kondisi tertentu, sementara belum ada nash yang menetapkan. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam hal ini sesuai dengan pendapat fuqaha dan kehujjahannya pada al-

---

<sup>40</sup> Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Ulumudin*, terj. Moh Zuhri, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 56.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, ..., hlm. 76.

Qur'an dan hadits, meski model ijtihad dan istinbath hukumnya berbeda.

## KESIMPULAN

Keuntungan lebih dari 100% dalam jual beli adalah halal menurut Yusuf Qardhawi, dalam jenis perdagangan barang yang waktu perputarannya lambat, barang milik pedagang yg bermodal kecil barang dari penjualan kredit, barang pelengkap dan barang yang didapat dengan sulit;

Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3642,

*“Bahwa Nabi SAW. memberinya (Urwah) uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW. dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula.”*

Keuntungan yang haram adalah keuntungan yang didapat dari cara berjualan yang buruk, dengan jalan menipu hingga melakukan penimbunan dan memperdagangkan barang yang haram, berdasarkan hadis yang di riwayatkan Athiyah bin Amir,

*“Orang muslim itu adalah saudara bagi orang muslim lainnya; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya”.*

Persamaan pendapat Yusuf Qardhawi dengan pendapat fuqaha. Qardhawi dengan Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, bahwa perdagangan dengan jalan yang baik, tentu keuntungan yang diperoleh meskipun jumlahnya besar adalah halal, dan bolehnya kelebihan biaya yang menjadi keuntungan dalam jual beli diatas jumlah modalnya. Qardhawi dengan Ibnu Qudamah, jika jumlah laba tidak melebihi modal, maka tidak bisa disebut sebagai laba, sehingga keuntungan lebih dari 100% itu halal. Qardhawi dengan Ibnu Taimiyah, adalah pedagang hendaknya bersikap lebih mudah terhadap pembeli yang membutuhkan dan mengambil keuntungan sedikit. Juga diperkenankan mengambil keuntungan yang lebih besar terhadap pembeli yang mampu. Perbedaan pendapat Qardhawi dengan Fuqaha. al-Ghozali lebih kritis terhadap keuntungan yang berlebihan dibanding Yusuf Qardhawi karena ditakutkan adanya riba. Sayyidina Ali, al-Ghozali dan Ibnu Khaldun lebih mengutamakan para pedagang dalam menerima keuntungan yang sedikit.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bukhari Ju'fiy, Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibni Maghirah Ibni Bardazbah, *Shahih Bukhari Jilid 2*, Jakarta: Dar El Hadith, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ekasari, Kurnia, "Hermeneutika Laba dalam Perspektif Islam", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (Malang) Vol. 5 No. 1, 2014.
- Fachrudin, Fachri, "Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqih Mu'amalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Ad-Deenar*, (Bogor).
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*" terjemahan *Fiqhul Islam, Syarah Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam*, Cet I, Terj. Izzudin Karimi, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermawan, Adik "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, (Semarang) Vol. 2 Ed. 11, 2016.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Mugiyati, "Pola Penetapan Harga Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syari'ah" (Analisis Manajemen Keuangan Islam), *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Nasution, Amir Hamzah, dkk., "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah", *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, (Sumatera Utara) Vol. 1 No. 1, 2017.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Perjalanan Hidupku I*, Terj. Cecep Taufikurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, terj. Kamaludin Marzuki, Bandung: PT. Alma'arif, 1989.
- Setiyanto, Danu Aris, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1 No 2, 2016.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Syahatah, Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

al-Tusi, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, Terj. Moh Zuhri, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.